



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/ 5.53 /VI / 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dengan dan memberikan Izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: KB "TIMUKAR"
Nama Ketua / Penyelenggara	: TRULLY HERMANUS
Alamat Lembaga	: Desa Kapataran Kecamatan Lenibean Timur

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada Tanggal : 8 JUNI 2011

Kepala Dinas

